



**BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/224 /404.101.2/B/2023**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN SAUDARA AGUNG MANDIRI PUTRA ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA MUNGGUT KECAMATAN PADAS  
KABUPATEN NGAWI MASA JABATAN 2019–2025**

**BUPATI NGAWI,**

- Membaca** : a. Surat Kepala Desa Munggut Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi tanggal 11 Mei 2023 Nomor : 500/362/404.606.7/2023 perihal Permohonan Pemberhentian Anggota BPD Desa Munggut Periode Tahun 2019 s/d 2025;
- b. Surat Camat Padas Kabupaten Ngawi tanggal 5 Juni 2023 Nomor : 140/438/404.606/2023 perihal Permohonan Pemberhentian Dengan Hormat Anggota BPD Desa Munggut Kecamatan Padas Masa Bakti Tahun 2019 s/d 2025.
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. AGUNG MANDIRI PUTRA Anggota Badan Permusyawaratan Desa Munggut Kecamatan Padas serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 maka perlu memberhentikan keanggotaannya pada Badan Permusyawaratan Desa Munggut Kecamatan Padas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Munggut Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 246);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);
10. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/128/404.012/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Munggut Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara AGUNG MANDIRI PUTRA dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Munggut Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025 disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- KEDUA** : Saudara AGUNG MANDIRI PUTRA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Munggut Keterwakilan Dusun Munggut II Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.
- KETIGA** : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 15 September 2023

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi;  
2. Sdr. Camat Padas Kabupaten Ngawi;  
3. Sdr. Kepala Desa Munggut Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.
-



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
**KECAMATAN PADAS**

Alamat : Jalan Raya Ngawi – Caruban Km. 10, No. 49 Kode Pos : 63281  
Telp (0351) 747363, Email : padas@ngawikab.go.id  
[Website://padasngawikab.go.id](http://padasngawikab.go.id)

Padas, 5 Juni 2023

Nomor : 140 / 438 / 404.606/2023  
Sifat : -  
Lampiran : 1(satu) bendel  
Perihal : **Permohonan Pemberhentian Dengan Hormat  
Anggota BPD Desa Munggut Kec. Padas  
Masa Bhakti Tahun 2019 s/d 2025**

Yth. Bpk. BUPATI NGAWI  
Di NGAWI

Mendasar surat dari Kepala Desa Munggut tanggal 11 Mei 2023 nomor : 500/362/404.606.7/2023, tentang Permohonan Pemberhentian Anggota BPD Desa Munggut, maka bersama ini dengan hormat kami mengajukan Permohonan Pemberhentian Anggota BPD Desa Munggut Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Periode 2019 s/d 2025 sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Alamat	Keterwakilan Wilayah
1	BASUKI	Ketua	SLTA	Sidorejo RT 1/6	Dsn. Sidorejo
2	AGUNG MANDIRI P.	Anggota	SLTA	Munggut RT 3/2	Dsn. Munggut 2
3	SLAMET TRIYOKO	Anggota	SLTA	Klampisan RT 2/3	Dsn. Klampisan

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon dengan hormat Bapak Bupati Ngawi bersedia memberhentikan Anggota BPD Desa Munggut Kecamatan Padas Periode Tahun 2019 s/d 2025.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.



**Tembusan** disampaikan kepada :  
Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
Kabupaten Ngawi



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
**KECAMATAN PADAS**  
**KEPALA DESA MUNGUT**

Alamat : Jalan A.Yani No. 37 Desa Mungut Kode Pos : 63281  
Email : munggutngawikab.id

Bendo, // Mei 2023

Kepada :

Nomor : 500 / 362 /404.606.7/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : **Permohonan Pemberhentian  
Anggota BPD Desa Mungut  
Periode Tahun 2019 s/d 2025**

Yth. Bpk. BUPATI NGAWI

di

NGAWI.

Menindaklanjuti surat dari BPD Desa Mungut tanggal 08 Mei 2023 nomor : 005/ 05 /bpd/ mgt /2023, tentang Permohonan Pemberhentian Anggota BPD Desa Mungut, maka dengan hormat kami mengajukan Permohonan Pemberhentian Anggota BPD Desa Mungut Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Periode 2019 s/d 2025, sebagaimana terlampir .

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Kepala Desa Mungut,



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa Kab. Ngawi  
2. Sdr. Camat Padas